




REVIEW DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015 - 2019



PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

Jalan Merdeka No. 2 Kota Tebing Tinggi

 0621 - 327230, 21560 Fax. 0621 - 327230

Website : www.pn-tebingtinggi.go.id email : pn.tebingtinggi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 2015-2019.

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Sumatera Utara.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat untuk mendukung tercapainya Visi "**Terwujudnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Agung**".

Tebing Tinggi, Pebruari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI



JARIHAT SIMARMATA, SH, MH
NIP. 196412311992121008

DAFTAR ISI

	<u>HAL</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi Permasalahan	2
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1 Visi dan Misi	6
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	7
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1.Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	15
3.2.Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	15
3.2.Kerangka Regulasi	17
3.4.Kerangka Kelembagaan	20
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
Lampiran : Matrik Renstra	
BAB V. PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai Badan Peradilan Umum tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sebagai lembaga yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata yang masuk di tingkat pertama. Sedangkan dalam bidang administrasi yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Pengadilan di bawah pimpinan Panitera mempunyai tugas pelayanan di bidang teknis administrasi perkara dan administrasi Peradilan lainnya dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan.

Perencanaan strategis, suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, dijabarkan pada lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, baik lingkungan internal maupun external sebagai variabel strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI PERMASALAHAN

1.2.A. Lingkungan Internal.

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Tebing Tinggi diperhitungkan dapat menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi faktor kekuatan atau menunjang keberhasilan. Namun demikian, lingkungan internal ini dapat pula menjadi kendala atau faktor kelemahan dan pencapaian target rencana strategis ini.

a. *Strength* (Kekuatan).

Kekuatan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Lingkungan internal Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah:

- Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai;
- Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah jelas diatur; Struktur organisasi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang telah tertata dengan baik;
- Pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung berlakunya sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung (tugas dan fungsi/kewenangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi);
- Telah adanya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

b. *Weakness* (Kelemahan).

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam pelaksanaan rencana strategis ini adalah:

1. Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi belum dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat;

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Tebing Tinggi belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan. Penambahan pegawai belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja;
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum sesuai anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dari pusat sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

1.2.B. Lingkungan Eksternal

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi peluang dan ancaman bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin.

a. *Opportunity* (Peluang).

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan :

- Adanya *website* Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Medan maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan .

4. Aspek tertib Administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berupa internet, *website* Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Threat (Tantangan yang dihadapi).

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana diharapkan :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Masih adanya sorotan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
 - Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
 - Personil Pengadilan Negeri Tebing Tinggi belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward and punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek sarana dan prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai kebutuhan.
 - Sarana gedung dan bangunan tidak memadai terutama ruang tahanan dan ruang arsip.

BAB II

VISI DAN MISI

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi

Selanjutnya untuk memberikan gambaran arah dan sasaran yang jelas serta sebagaimana pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung, yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan nasional Jangka Panjang gambaran atau *visionable* dari kinerja lembaga Badan Peradilan, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan sehingga dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

2.1. VISI DAN MISI

- **Visi**

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengacu kepada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang Agung”

- **Misi**

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

• TUJUAN

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi dari organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat memenuhi butir 1 dan butir 2 diatas.

• SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan akan dicapai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya proses peradilan yg pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana c. Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK e. Persentasi Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan PK secara lengkap

		dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
3	Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase penurunan sisa perkara	5%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kemb ali	
		Banding Perdata dan Pidana	80% & 92%
		Kasasi Perdata dan Pidana	79% & 92%
		Peninjauan Kembali Perdata & Pidana	96%
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%

2	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
3	Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%
		Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	67%

Berdasarkan Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Rencana Strategis Mahkamah Agung disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dibawah ini

Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding Perdata Pidana - Kasasi Perdata Pidana - PK Perdata Pidana e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	100 100 100 100 5 5 80 92 79 92 96 96 5 80
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 2 100 100
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 100

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	67%

Tabel Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama

N O	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Pencari keadilan merasa keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada
			c. Persentase penurunan sisa perkara	Perbandingan antara selisih sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya
			d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding, kasasi dan PK	Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara
			e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak
			f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	Index kepuasan pencari keadilan
2	Setiap pencari	2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo

	keadilan dapat menjangkau badan peradilan	miskin dan terpinggirkan	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan
			c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Perbandingan antara pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu
3	Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas	1. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan
			b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi
			c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK
			d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan antara jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus
		2. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT



BAB III

ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI seperti yang tertuang dalam rencana Strategi Mahkamah Agung RI 2015-2019 ditetapkan dalam 7 Sasaran yakni

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif, dan
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Kebijakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah mendukung program *judicial reformation*/pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menetapkan arah dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan

yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karier merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

- Peningkatan tertib administrasi perkara
- Penyeragaman penyusunan berkas perkara

4. Peningkatan Fasilitas Sarana maupun prasarana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

- Tahun 2017 pengusulan pengadaan jaringan instalasi, berupa penambahan daya listrik, pengadaan teknologi informasi berupa antivirus, pengadaan alat pengolah data dan komunikasi berupa komputer PC dan printer, pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa meubelair, AC split, pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP berupa laptop, komputer PC, printer, UPS

- Tahun 2018 pengusulan pengadaan peralatan fasilitas kantor berupa penggantian meubelair, AC, CCTV, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sarana prasarana pendukung SIPP berupa laptop.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/Lembaga maka kementerian/lembaga dimaksudkan harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai satuan kerja yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Medan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.

MATRIK KERANGKA REGULASI

NO	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2015-2019	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian seluruh perkara atau sisa perkara pada akhir tahun. - Penyelesaian perkara harus kurang dari lima bulan 	SOP Penyelesaian Perkara	Majelis Hakim dan Penitera
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyederhanaan SOP mengenai pengelolaan penyelesaian perkara 	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian perkara predeo 	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas putusan hakim 	SOP Penyelesaian Perkara	Majelis Hakim
5	Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi capaian realisasi anggaran belanja pegawai an belanja barang - Optimalisasi capaian realisasi output belanja pada DIPA 	<ul style="list-style-type: none"> - SK Kuasa Pengguna Anggaran mengenai penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan - SK Sekretaris Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengenai penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran 	Sekretaris

6	Meningkatnya Dukungan di bidang Sarana dan Prasarana	- Optimalisasi target realisasi fisik dan anggaran saran dan prasarana	- SK Penunjukan Pejabat Pengadaan	Sekretaris
---	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	------------

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah salah satu pengadilan yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dilaksanakan oleh Pimpinan dibantu Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi diatur dalam Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengadilan Negeri Pasal (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

Susunan Kepaniteraan diatur dalam Pasal (2) Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Sedangkan Kesekretariatan diatur dalam Pasal (4) Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Berikut ini Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi :

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menetapkan target kinerja selama lima tahun (2015-2019) sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya proses peradilan yg pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :					
		• Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		• Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
		• Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		• Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara					
		• Perdata	7%	6%	5%	4%	3%
		• Pidana	7%	6%	5%	4%	3%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:					
		• Banding					
		Perdata	90%	90%	80%	90%	90%
		Pidana	100%	100%	92%	93%	95%
		• Kasasi					
Perdata	90%	90%	79%	80%	81%		
Pidana	90%	90%	92%	93%	94%		

		<ul style="list-style-type: none"> • PK Perdata Pidana 	90%	90%	96%	97%	98%
		e. Persentasi Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	8%	10%	5%	6%	7%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	68%	70%	80%	85%	90%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus 	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara 	100%	100%	100%	100%	100%

	terpinggirkan	yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	94%	95%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	67%	10%	10%

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memperoleh alokasi tiga program Mahkamah Agung yaitu :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum adalah penyelesaian perkara pidana dan perdata, penyelesaian sisa perkara pidana dan perdata, penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu dan publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan dalam program ini adalah pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial, tindak lanjut pengaduan masuk, tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok dalam program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

Untuk melihat keterkaitan antara target kinerja dengan alokasi anggaran dapat dilihat dalam lampiran Matrik Renstra.

BAB V

PENUTUP

Review Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar lebih terencana dan terpadu. Selanjutnya, Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat terwujud dengan baik

Tebing Tinggi, Pebruari 2018
Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi



JARIHAT SIMARMATA, SH
NIP. 197604171999031002

Lampiran

**SK REVIEW RENCANA STRATEGIS
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019**



PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB
NOMOR : W2.U10/3005/KP/SK/XII/2017
TENTANG
TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB
TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan rencana jangka menengah lima tahunan yang merupakan acuan (sasaran strategis) instansi. RENSTRA dapat direviu setiap tahun bilamana ada perubahan. Dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;
 - b. Bahwa agar dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Reviu RENSTRA;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Reviu Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota;
 - d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat pertama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB TAHUN 2017**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tersebut lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini adalah Tim Reviu Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB;
- Ketiga : Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TEBING TINGGI
Pada Tanggal : 29 Desember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB


JARIHAT SIMARMATA, SH, MH
NIP. 19641231199212 1 008

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Nomor : W2.U10/3005/KP/SK/XII/2017
Tanggal : 29 Desember 2017

**TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	JARIHAT SIMARMATA, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Pelindung
2	PONIMAN S, S.H.	Panitera	Koordinator Administrasi Perkara
3	ELIXSANDER SARAGIH, S.H.	Sekretaris	Koordinator Administrasi Kesekretariatan
4	ROHANNA PARDEDE, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
5	BARITA JANSON GUNAWAN MANIHURUK, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	ERI AGUS SAHPUTRA, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	HETTY ROSLELY SIMANJUNTAK, S.E.	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	Anggota
8	ABU BAKAR SIDIK	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota



KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

JARIHAT SIMARMATA, S.H.,M.H
NIP. 19641231199212 1 008

Lampiran

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

REVIU MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

- Visi :Terwujudnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Agung
Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis											
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp							
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1.Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	1. 455 Perkara	180.762.000							
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%		100%	2. Layanan Pos Bantuan Hukum	2. 312 jam layanan				
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana			5%	5%	7%	6%	5%	4%				3%		7%	6%	5%	4%	3%	3. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	3. 2 perkara
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			90%	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :													2.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	2.Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	4. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	12 Layanan

2.		<ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 			<ul style="list-style-type: none"> • Banding Perdata Pidana • Kasasi Perdata Pidana • PK Perdata Pidana 	90%	90%	80%	90%	90%	Lainnya Mahkamah Agung	Badan Urusan Administrasi	5. Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	317.500.000	
						90%	90%	79%	80%	81%	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	6. Layanan internal (overhead)	5 Layanan		
						90%	90%	96%	97%	98%						
	e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7%		e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	8%	10%	5%	6%						7%
	f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%		f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	68%	70%	80%	85%						90%
	a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%						100%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan	100%		b.	Persentase perkara yang diselesaikan di	100%	100%	100%	100%	100%						

AKRAB

AKUNTABEL - KREATIF - RESPONSIF - ADIL - BERINTEGRITAS

		di luar gedung pengadilan		luar gedung pengadilan										
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	94%	95%	100%	100%	100%				
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	67%	10%	10%				
3.	Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%				
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%	1%	2%	3%	5%				
		c. Persentase berkas perkara	100%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan	100%	100%	100%	100%	100%				

	yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu										
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%					